

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAKATOBI-TAHUN 2025

Kpt 19 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan ketentuan Pasal 6  
ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi  
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  
perlu menetapkan Pembentukan tim pembina  
dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum di lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun  
2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini PKPU No. 8  
Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa  
kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12  
Tahun 2023, PKPU No.  
14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa  
kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21  
Tahun 2023, PKPU No.16 Tahun 2024; Kpt  
KPU No. 134 Tahun 2016; Kpt KPU N.  
10/HK.04/08/2022.

- Keputusan ini menetapkan tim pembina  
dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum di lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi  
Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Wakatobi ini berlaku pada tanggal  
ditetapkan, 11 Agustus 2025

- Pada saat keputusan ini berlaku, Kpt KPU  
Kabupaten Wakatobi Nomor 6 Tahun 2025  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.